



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DENGAN
PENGADILAN AGAMA SANGATTA
TENTANG
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK AKURASI DATA
KEPENDUDUKAN, DAN PELAYANAN TERPADU DI KABUPATEN
KUTAI TIMUR**

Nomor : W-A9/489/HM./01/6/2021

I **Dr. Hj. SULASTIN, S.Sos, : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, berkedudukan di Sangatta, Jalan A. W Syahrani, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.****

II **H. AHMAD ASY-SYAFI'I , : Ketua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas**
S.Ag nama Pengadilan Agama Sangatta, yang
didirikan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia, berkedudukan dan berkantor di
Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi
Sangatta, untuk selanjutnya disebut **“PIHAK**
KEDUA”

Selanjutnya **PARA PIHAK**, sesuai dengan kedudukan masing-masing bersepakat untuk menjalin dan mengadakan Perjanjian Kerjasama perihal Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Akurasi Data Kependudukan dan Pelayanan Terpadu dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 1 dari 4
		

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat bersinergi dalam mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas peradilan agama dan penyajian data seputear validasi data kependudukan dan Pelayanan Terpadu untuk peningkatan kualitas kinerja pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberi kemudahan akses informasi dari kedua belah pihak sebagaimana point (1) pada pasal ini.

Pasal 2

BENTUK PERJANJIAN KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam bentuk dukungan penyelenggaraan tugas berupa:

- (1) Penyajian Petikan (data ringkas) Salinan Putusan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum **PIHAK KEDUA** bagi perubahan status secara personal masyarakat pada Data Kependudukan;
- (2) Kedua belah pihak dapat memperoleh kemudahan akses informasi bagi pembaruan data terkait Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (3) Kesiediaan kedua belah pihak untuk dapat terlibat dalam kegiatan penyuluhan/sosialisasi/bimbingan teknis terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil, khususnya yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi peradilan;
- (4) Penyelenggaraan sidang kolektif isbat nikah di Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Penyajian Informasi untuk validasi data Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Asistensi referensi kebijakan narasumber kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak;
- (3) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- (4) Penyelenggaraan sidang kolektif isbat nikah bagi penduduk Kabupaten Kutai Timur.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 2dari4
.....		

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memperoleh sajian data **PIHAK KEDUA** sebagaimana Pasal 3 Ayat (1);
- (2) Validasi dan verifikasi dalam proses pelayanan terpadu dalam lingkup layanan **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin ketersediaan data sesuai pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Kedua belah pihak sepakat untuk terlibat dalam penyuluhan/sosialisasi terkait tugas pokok dan fungsi dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** menjamin pelayanan yang prima bagi masyarakat sebagaimana dukungan keduanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin ketersediaan informasi guna validasi data kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud Ayat (1) akan diatur dengan memperhatikan potensi dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** sampai tanggal 30 Desember 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 3 dari 4
.....		

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** sampai tanggal 30 Desember 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
LAIN-LAIN

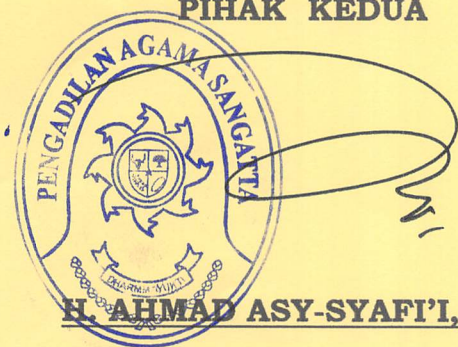
Ketentuan lainnya sehubungan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



H. AHMAD ASY-SYAFI'I, S.Ag

PIHAK PERTAMA



Dr. Hj. SULASTIN, S.Sos, M.Kes

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 4 dari 4
